



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Endang Samsul Arifin

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 27 Januari 2026, Pukul 10.32 – 11.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Endang Samsul Arifin

### **B. Pemerintah:**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ramadhan Harisman         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 2. Rachmat Tri Fahmi         | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 3. Julkhaidir                | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 4. Muhammad Zamroni          | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 5. Putra Iskandar            | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 6. Bayu Aji Madyatama        | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 7. Eko Susanto               | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 8. Moh. Afifuddin Zuhri      | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 9. Zuliansyah                | (Kementerian Haji dan Umrah) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum)          |
| 11. Irgayuni Sonia Anggita   | (Kementerian Hukum)          |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum)          |
| 13. Tri Joko W               | (Kementerian Hukum)          |

### **C. DPR:**

1. Abdullah
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 237 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, diperkenalkan, silakan, namanya!

**2. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Prinsipal dari Perkara Nomor 237. Nama saya Endang Samsul Arifin, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Bapak dari mana ini?

**4. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:19]**

Saya domisili di Bandung, namun saat ini sedang berada di luar negeri, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Oh, di mana luar negerinya?

**6. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:28]**

Saya sedang melakukan kunjungan universitas di Hongkong, Yang Mulia. Universitas Hongkong.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:33]**

Oke.

Baik, dari Kuasa DPR, silakan, Pak Abdullah, diperkenalkan!

**8. DPR: ABDULLAH [01:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan Tim Kuasa DPR RI bersama Badan Keahlian DPR, saya Abdullah, Nomor Anggota A33. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:54]**

Baik.  
Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

**10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:02]**

Walaikum salam.

**12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:03]**

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua Kementerian. Pertama, Kementerian Haji dan Umrah, hadir Bapak Ramadhan Harisman (Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik). Kedua, Pak Rachmat Tri Fahmi (Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi). Julkhaidir (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama), beserta tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Juliansyah (Direktur Litigasi dan Nonlitigasi), beserta tim.  
Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:31]**

Baik, terima kasih.  
Agenda persidangan pada hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden dan DPR, tapi Presiden minta penjadwalan ulang untuk pemberian keterangannya, sehingga kita dengarkan Keterangan dari DPR yang disampaikan Pak Abdullah.  
Dipersilakan, Pak Abdullah!

**14. DPR: ABDULLAH [03:00]**

Ya, bismillahirrahmanirrahim.  
Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:36]**

Walaikumsalam.

**16. DPR: ABDULLAH [03:37]**

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, Abdullah, Nomor Anggota A33, hadir dan membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selanjutnya disebut UU 14/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dalam persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok dari Keterangan. Sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya, akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terhadap uraian mengenai ketentuan UU 14 ... UU 14/2025 yang dimohonkan, pengujian batu uji dan pandangan umum mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah ... Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 14/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, akan kami sampaikan inti pokok Keterangan DPR RI sebagai berikut.

1. Bahwa RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 merupakan usulan DPR RI. Dalam naskah RUU tersebut, DPR RI tidak mengusulkan perubahan ketentuan dalam pasal a quo, tetapi dalam pembahasan disepakati perubahan Pasal 13 dengan mengubah kata *atau* menjadi frasa *dan/atau*. Berdasarkan risalah rapat dengar

- pendapat antara Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan Panitia Kerja Pemerintah tertanggal 22 Agustus 2025. Penggunaan frasa *dan/atau* untuk mengakomodasi kuota existing, meminimalisir potensi ketimpangan jumlah proporsi kuota haji, dan memberikan fleksibilitas kepada menteri dan gubernur.
2. Pengaturan mengenai variabel sebagai dasar pertimbangan dalam pembagian kuota haji reguler dalam ketentuan Pasal 13 UU 14/Tahun 2025 merupakan suatu bentuk kepastian hukum untuk membagi dan menetapkan kuota haji provinsi dan kabupaten atau kota. Penggunaan frasa *dan/atau* dalam ketentuan a quo telah sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan untuk menyatakan sifat ... sifat kumu ... kumulatif sekaligus alternatif gunakan frasa *dan/atau*. Melalui frasa *dan/atau*, terbuka kemungkinan kedua pertimbangan dalam pasal a quo diterapkan secara bersama-sama sifat kumulatif sekaligus memberi ruang salah satu pertimbangan saja yang menggunakan sifat alternatif. Dengan demikian, terbuka banyak opsi skema dalam penentuan kuota haji provinsi untuk mengefek ... efektifkan penyelenggaraan haji dan penatakelolaan pemberangkatan jamaah haji dengan sebaik-baiknya.
  3. Meskipun penggunaan frasa *dan/atau* dalam ketentuan a quo membuka beberapa alternatif kebijakan dalam penentuan pembagian kuota haji regular, pelaksanaannya tidak berada dalam ruang diskresi yang bebas dan tidak terbatas. Kewenangan tersebut dijalankan dengan tetap berada dalam kerangka pengawasan oleh DPR RI. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) UU a quo, kuota haji Indonesia ditetapkan oleh menteri setelah dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama DPR RI. Dalam hal terdapat penambahan kuota haji untuk Indonesia setelah menteri menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menteri membahas penambahan kuota haji bersama dengan DPR RI. Dan ditetapkan sebagai kuota haji tambahan paling lambat 7 hari terhitung sejak menteri menerima penambahan kuota haji dari Pemerintah kerajaan ... Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (vide Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/Tahun 2025).
  4. Dengan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan tersebut, maka penggunaan frasa *dan/atau* justru menjamin pelaksanaan kewenangan menteri dilakukan secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Serta memenuhi asas kepastian hukum, baik yang dimaksud dalam UU 28/ Tahun 1999, UU 30/2014 maupun UU 12/2011.
  5. Bahwa dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji, penerapan ketentuan pembagian kuota haji sebelum berlakunya UU a quo menghadapi kompleksitas sosiologi dan administratif. Hal ini

mengingat karakteristik demografis dan variasi masa tunggu jamaah antar provinsi yang cukup lebar dimana pada beberapa daerah, masa tunggu dapat mencapai puluhan tahun. Sementara di daerah lain relatif lebih singkat. Dengan terbatasnya ketersediaan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi, menyebabkan masa tunggu yang sangat panjang, bahkan hingga puluhan tahun di beberapa daerah. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial seperti praktik pencarian jalan pintas atau visa mujamalah yang rentan eksploitasi.

6. Kebijakan pembagian kuota haji sebelum berlakunya UU a quo tidak hanya menjadi perhatian masyarakat, tetapi juga telah menjadi objek pengawasan dan evaluasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan DPR RI. Dalam pelaksanaan auditnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025 dan sebelumnya, BPK mencatat adanya sejumlah aspek tata kelola yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Sebagai respons dari lamanya waktu tunggu yang hingga mencapai 47 tahun pada salah satu provinsi, temuan BPK tersebut menjadi masukan bagi perbaikan tata kelola dan kepatuhan hukum agar kerangka pengaturan yang ada dapat diimplementasikan secara lebih konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. DPR RI melalui Komisi VIII secara berkelanjutan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji antara lain melalui pembentukan panitia khusus angket haji tahun 2024, kemudian pembentukan tim pengawas haji tahun 2025 dan penyelenggaraan rapat-rapat kerja yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dalam berbagai forum pengawasan tersebut, DPR RI mencermati bahwa pola pembagian kuota haji sebelum UU a quo berlaku belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan masa tunggu antar provinsi. Oleh karena itu, mengemuka kebutuhan akan pengaturan yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan adaptif agar pemerintah memiliki landasan yang memadai dalam melakukan penyesuaian kebijakan pembagian kuota secara sah dan terukur dan berorientasi pada keadilan. Perubahan norma dalam UU a quo merupakan respons legislatif yang bersifat korektif sekaligus antisipatif yang bertujuan memperjelas dasar hukum, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memastikan pembagian kuota haji dapat dilaksanakan secara lebih adil dan akuntabel karena mengurangi disparitas masa tunggu calon jamaah haji Indonesia yang terdaftar.
8. Bahwa dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah pada tanggal 28 Oktober 2025, Wakil Menteri Haji dan Umrah telah menyampaikan bahwa rumusan pembagian kuota jamaah haji reguler menggunakan variable proporsi jumlah dalam daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi. Penggunaan rumusan tersebut akan menyebabkan masa tunggu jamaah haji di setiap provinsi akan menjadi seragam, yaitu 26 tahun. Kebijakan ini tidak

lagi menciptakan kesenjangan masa tunggu yang ekstrem antarprovinsi di mana terdapat antrean puluhan tahun di suatu daerah dan antrean belasan tahun di daerah lain. Keseragaman waktu tunggu ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan juga berdampak langsung pada keadilan keuangan dalam konteks nilai manfaat. Sebab semua jemaah akan memiliki peluang yang setara dalam mengakses dana manfaat setoran haji.

9. Bahwa melalui rumusan atau skema perhitungan baru ini, DPR RI telah mengetahui adanya 10 provinsi yang mengalami perubahan penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu, sedangkan 20 provinsi lainnya mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu. Perubahan mekanisme ini tentunya berdampak pada perubahan estimasi keberangkatan haji bagi sebagian calon jemaah haji yang ada. Pada dasarnya, informasi keberangkatan yang diterima oleh para calon jemaah haji melalui aplikasi merupakan estimasi keberangkatan yang tentunya sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan, tergantung pada banyak faktor, namun tetap mengedepankan pelayanan optimal bagi para jemaah haji.
10. Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah pada tanggal 28 Oktober 2025 tersebut yang bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh masyarakat, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan ini rencananya akan diterapkan sekurang-kurangnya selama 3 tahun ke depan. Rasionalisasinya adalah untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan penganggaran layanan penyelenggaraan haji. Selain itu, kebijakan 3 tahunan ini juga sejalan dengan pola kontrak multiyears yang mulai diterapkan dalam berbagai layanan penyelenggaraan haji pada musim haji 1447 Hijriyah atau 2026 Masehi. Seperti layanan umum serta skema transportasi udara disiapkan dengan siklus kontrak 3 tahun.
11. Berdasarkan komparasi pembagian kuota haji reguler dari tahun 2022 sampai 2026 terlihat bahwa kebijakan pembagian kuota mengalami dinamika yang wajar dan terukur seiring perubahan kondisi nasional dan kerangka hukum yang melandasinya. Tahun 2022 mencerminkan situasi kuota terbatas pascapandemi, sementara tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan pola normalisasi dan stabilisasi pembagian kuota haji yang relatif konsisten antarprovinsi.
12. Perubahan yang lebih menonjol terjadi pada tahun 2026, dimana terjadi penyesuaian distribusi kuota antar-provinsi yang lebih mencerminkan perbedaan karakteristik dan beban daftar tunggu di masing-masing daerah. Provinsi dengan daftar tunggu besar memperoleh penyesuaian yang lebih signifikan, sementara provinsi dengan daftar tunggu relatif kecil mengalami penyesuaian proporsional. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan pembagian

kuota dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif yang dapat ditelusuri dari data. Dengan demikian, perubahan pengaturan pascaberlakunya UU a quo justru memperkuat keadilan distributif antarprovinsi melalui mekanisme pembagian kuota yang lebih adaptif dan rasional.

13. Bahwa dengan adanya Permohonan a quo, DPR RI mengapresiasi informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon. DPR RI membuka diri terhadap Pemohon dan anggota masyarakat lainnya apabila ada permasalahan dan masukan dalam penyelenggaraan layanan ibadah haji. Hal ini tentunya akan menjadi masukan yang berharga untuk memperbaiki pengelolaan layanan ibadah haji dan optimalisasi fungsi pengawasan DPR RI, khususnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kesimpulan.

Bahwa berdasarkan Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut DPR RI memberi kesimpulan sebagai berikut.

1. Penggunaan frasa *dan/atau* dalam ketentuan a quo membuka beberapa alternatif kebijakan dalam penentuan pembagian kuota haji reguler. Namun, pelaksanaannya tidak berada dalam ruang diskresi yang bebas dan tidak terbatas. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta tunduk pada mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada DPR RI. Dengan adanya kerangka pengaturan dan pengawasan tersebut, penggunaan frasa *dan/atau* justru menjamin pelaksanaan kewenangan menteri dilakukan secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, serta memenuhi asas kepastian hukum.
2. Dalam praktik penyelenggaraan ibadah haji, penerapan ketentuan pembagian kuota sebelum berlakunya UU 14/2025 menghadapi kompleksitas sosiologi dan administratif, mengingat karakteristik demografis dan variasi masa tunggu jemaah antar provinsi yang cukup lebar. Perubahan norma dalam UU a quo merupakan respons legislatif yang bersifat korektif sekaligus antisipatif yang bertujuan memperjelas dasar hukum, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memastikan pembagian kuota haji dapat dilaksanakan secara lebih adil dan akuntabel, sekaligus mengurangi disparitas masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang telah terdaftar.
3. Bahwa pelaksanaan ibadah haji setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dievaluasi oleh DPR RI dan didorong agar semakin baik dan dapat memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia seoptimal mungkin selama pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, DPR RI membuka diri terhadap Pemohon dan anggota masyarakat lainnya

apabila ada permasalahan dan masukan dalam penyelenggaraan layanan ibadah haji.

4. Bahwa frasa *dan/atau* pada Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian Keterangan dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa DPR RI, Abdullah, Nomor Anggota A33.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mohon izin untuk meninggalkan Persidangan ini karena telah terjadwal agenda lain di waktu yang bersamaan. Untuk selanjutnya, staf kami dari Badan Keahlian DPR yang akan mengikuti dan mencatat persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [20:36]**

Baik, terima kasih, Pak Abdullah. Keterangannya ditunggu di Mahkamah untuk segera dikirim.

**18. DPR: ABDULLAH [20:42]**

Baik, keterangan tertulis.

**19. KETUA: SUHARTOYO [20:44]**

Baik, atau tunggu 1-2 menit, Pak Abdullah, mungkin ada catatan dari Majelis Hakim. Kalau tidak, karena Presiden juga belum siap dengan keterangannya.

Ada ... silakan, Yang Mulia Pak Arsul!

**20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Abdullah, terima kasih atas keterangan yang disampaikan atas nama DPR. Kalau buat saya, sih ... apa ... sudah bisa kami pahami. Tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh DPR ini, maka karena Presiden belum menyampaikan keterangan, saya mohon nanti dalam keterangan Presiden itu agak lebih didetailkan, kalau memang belum

terpikirkan. Kalau sudah ya, syukur alhamdulillah, kira-kira Bapak-Bapak itu.

Nah, kalau saya lihat, ini kan yang dipersoalkan oleh Pemohon itu kan kata *dan/atau*. Pemohon kan menginginkan kumulatif, atanya di ... apa ... coret ya, dihilangkan, dinyatakan inkonstitusional. Tetapi kalau saya lihat, ini kan sebetulnya perubahan ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menurut Keterangan DPR itu tadi justru memperbaiki keadilan distributifnya. Ini kan memang mengubah dari undang-undang sebelumnya dari Pasal 13 ayat (2) juga yang ada di undang-undang sebelumnya ya, ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan memang alternatif ya, *atau*. Dan kemudian ini menjadi alternatif atau kumulatif.

Nah, yang dikehendaki adalah kumulatifnya. Nah, ini kalau bisa, Bapak-Bapak sekalian, Tim Kuasa Presiden, kan dari tahun ... apa ... 2019 sampai kemudian undang-undang baru tahun 2025 karena ... apa ... pemahaman saya, Undang-Undang 14 Tahun 2025 ini kan dipergunakannya baru di tahun ini ya, untuk haji tahun 2026. Ini dulu lebih banyak mana ketika alternatif? Artinya, Pemerintah waktu itu tentu masih Kementerian Agama, itu lebih banyak menggunakan ... apa ... rumus proporsi jumlah penduduk Muslim antarprovinsi? Atau proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah haji antarprovinsi? Ini mohon digambarkan dalam keterangan Pemerintah karena enggak tepat kalau mintanya sama DPR gitu, ya. Pemerintah pasti lebih ... apa ... banyak datanyalah soal ini. Meskipun mungkin di Komisi VIII DPR itu ada.

Saya kira dari saya itu saja, supaya bisa digambarkan dan ... apa ... tentu ketika zaman itu ... dan kemudian apa pengaruhnya, analisis juga ketika kemudian ... apa ... di Undang-Undang Nomor 14/2025 dengan alternatif atau kumulatif itu. Ini 2026 yang dipergunakan apa, Pak? Daftar tunggu? Berarti masih menggunakan alternatif, ya? Meskipun undang-undangnya memungkinkan untuk kumulatif.

Baik, saya kiranya itu saja supaya Mahkamah mendapatkan gambaran juga yang jelas bahwa implementasinya seperti apa meskipun itu persoalan implementasi norma.

Terima kasih, saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**21. KETUA: SUHARTOYO [24:24]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut dari Prof. Enny!

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:27]**

Baik, terima kasih, Pak Abdullah atas keterangannya, mohon nanti bisa dilengkapi dengan risalah maupun naskah akademik ya, Pak Abdullah. Termasuk apakah ada simulasi pada saat penyusunan

kumulatif alternatif itu? Mohon nanti bisa ditambahkan di situ. Saya juga minta kepada Pemerintah mumpung belum disampaikan, jadi sekaligus dilengkapi. Jadi, sebetulnya memang di dalam undang-undang kan tidak dinyatakan cukup jelas, tidak ada penjelasan ya, sehingga perlu ada kejelasan kapan sebetulnya digunakan kumulatif dan kapan harus digunakan alternatif di situ? Kalau undang-undang yang lama kan dia alternatif, *atau* yang dipakai. Kenapa? Karena dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, ketika kemudian digunakan jumlah jemaah haji di situ jumlah ... eh, jumlah penduduk, itu dia bisa masuk kuota, tapi ketika berubah menjadi kemudian menggunakan daftar tunggu, dia tidak masuk kuota. Nah, ini kan tidak berkepastian akhirnya. Nah, ini gimana caranya terhadap seluruh jemaah haji itu dia punya kepastian terkait dengan kapan diberangkatkan itu? Itu yang perlu ada kejelasan mengenai batasan-batasan konkretnya, kumulatif maupun alternatif supaya berkepastian.

Kemudian, kalau di Indonesia itu kan menentukannya berdasarkan provinsi, itu juga nanti mohon bisa ditambahkan keterangan lengkapnya mengapa digunakan provinsi, kalau kita negara lain itu juga ada yang menggunakan secara nasional batasan itu, ya. Itu juga ditambahkan keterangannya.

Kemudian yang berikutnya, dengan model alternatif-kumulatif itu yang belum tahu saya apa ukurannya, itu kan dikaitkan dengan Pasal 14, itu juga ada norma yang menentukan prioritas bagi yang usia lanjut. Itu gimana kemudian, apakah menggeser atau menambahkan di dalam daftar yang sudah ada? Apakah itu menggunakan alternatif atau kumulatif, ya?

Kemudian yang terakhir, dampaknya apa? Apabila kemudian Permohonan Pemohon dikabulkan? Walaupun sesungguhnya di dalam undang-undang itu sudah ada kumulatifnya itu *dan*. Nah, kalau digunakan ini apakah memperberat atau memperpanjang, justru memperlama, ya? Itu nanti mohon digambarkan secara jelas. Walaupun sederhana kelihatannya *dan/atau*, tapi ini kan dampaknya juga harus dilihat secara jelas semua. Itu saja mohon tambahan keterangannya, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [26:57]**

Baik, Pak Abdullah bisa ditambahkan di dalam keterangan tambahan nanti? Atau ada yang mau disampaikan?

**24. DPR: ABDULLAH [27:04]**

Baik, Yang Mulia. Nanti risalah-risalah tambahan akan kita sampaikan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [27:10]**

Baik, Pak Abdullah, terima kasih. Dan juga dari Pemerintah sebelum memberi keterangan nanti diakomodir ini supaya secara lengkap disampaikan pada keterangan yang secara formal dijadwalkan nanti hari Senin, tanggal 9 ... ya, ada titipan dari Prof. Arief, termasuk bagaimana teknis penghitungannya. Supaya ini juga bagian dari transparansi juga, kan. Itu saja, Prof?

Baik, untuk Pemerintah beberapa catatan supaya nanti ditambahkan dalam keterangan yang dijadwalkan di hari Senin, tanggal 9 Februari 2026, pukul 13.30.

Kemudian, terima kasih, Pak Abdullah, keterangannya, mudah-mudahan (...)

**26. DPR: ABDULLAH [28:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [28:06]**

Ya. Dan kepada Pemohon, masih ada di Zoom, Pak Endang?

**28. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [28:08]**

Ada, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [28:10]**

Bapak akan mengajukan ahli tidak?

**30. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [28:14]**

Tidak, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [28:15]**

Tidak, ya. Baik, tapi kita dengarkan dulu Keterangan dari Presiden karena Keterangan DPR dan Presiden kepentingannya adalah untuk Majelis Hakim, bukan untuk Pemohon secara langsung. Ya, Pak, ya?

**32. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [28:28]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [28:30]**

Baik. Nanti dari DPR atau dari Presiden mungkin akan mengajukan saksi maupun ahli.

Baik, untuk hari ini Sidang belum bisa dilanjutkan dan ditunda sebagaimana disebutkan tadi, agendanya Mendengar Keterangan Presiden di Senin, 9 Februari 2026, pukul 13.30.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.00 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

